

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
0424/PDT.P/2020/PA.PMK DAN PUTUSAN NOMOR 524/PDT.P/2020/PA.SOR
TENTANG DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI

Oleh
ULFA MAULIDIYAH RAHMAH
NIM : C91218141



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ulfa Maulidiyah Rahmah
Nim : C91214181
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Private / Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor
0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor
524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Menyatakan

Ulfa Maulidiyah Rahmah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Maulidiyah Rahmah NIM. C91214181 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 7 Desember 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dakwatul Chairah', is written over a horizontal line.

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Maulidiyah Rahmah NIM. C91218141 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II




H. AH. Fajroddin Fatmahan, S.Ag., SH., M.HI., Dir. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.HI
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 27 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULFA MAULIDIYAH RAHMAH
NIM : C91218141
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : maulidiyahrahmah07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/Pa.Pmk Dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/Pa.Sor Tentang Dispensasi Kawin.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2022

Penulis

(Ulfa Maulidiyah Rahmah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Tentang Dispensasi Kawin” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi kawin (2) Analisis yuridis terhadap putusan hakim putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi kawin.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yakni putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan putusan hakim nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti yakni : Pertama dalam putusan 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan usia anak 15 tahun 5 bulan, dengan dasar keadaan mendesak, dengan menggunakan dalil kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan daripada mengharap hal-hal yang maslahat. Sedangkan dalam putusan 524/Pdt.P/2020/PA.Sor hakim menolak dispensasi kawin dengan usia anak 17 tahun 8 bulan dengan dalil hakim menilai bahwa keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi, hakim juga menilai anak masih berpotensi untuk tumbuh dan berkembang serta mengembangkan diri menuju kedewasaan. Kedua secara yuridis putusan 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk telah sesuai undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan jika terjadi penyimpangan terhadap umur minimal kawin maka bisa mengajukan dispensasi kawin, namun majelis hakim tidak mencantumkan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim juga harus menilai terkait umur anak pemohon jika umur sangat dini sudah semestinya hakim tidak mengabulkan permohonan. Sedangkan putusan 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dalam permohonan dispensasi kawin anak pemohon berusia 17 tahun 8 bulan akan tetapi dalam putusannya hakim menolak permohonan dispensasi kawin, karena umur anak masih belum 19 tahun. Majelis hakim menitik beratkan kepada perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yangmana lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak karena anak pemohon masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSILITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Kajian pustaka.....	9
E. Tujuan penelitian.....	13
F. Kegunaan hasil penelitian	14
G. Definisi operasional.....	15
H. Metode penelitian.....	16
I. Sistematika pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Pengertian perkawinan	21
B. Syarat – syarat perkawinan	23
C. Dispensasi kawin.....	27
D. Perlindungan anak di Indonesia terhadap perkawinan anak dibawah Umur ...	

BAB III PUTUSAN NOMOR 0424/PDT.P/2020/PA.PMK DAN PUTUSAN NOMOR 524/PDT.P/2020/PA.SOR TENTANG DISPENSASI KAWIN	33
A. Identitas pemohon	33
B. Duduk perkara	35
C. Pertimbangan hakim	38
D. Amar putusan pengadilan agama nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi kawin 39	
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0424/PDT.P/2020/PA.PMK DAN PUTUSAN NOMOR 524/PDT.P/2020/PA.SOR TENTANG DISPENSASI KAWIN	52
A. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor	52
B. Analisis yuridis terhadap putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/Pa.Pmk dan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/Pa.Sor tentang dispensasi kawin	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran – saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menemukan hukum majelis hakim harus menggali dan memahami atas suatu permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 28 undang – undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”¹. kata menggali mengartikan suatu hukum itu ada tetapi alasan yang sesungguhnya pengajuan permohonan dispensasi kawin itu masih tersembunyi, agar sampai kepada permukaan masih harus digali, dicari dan diketemukan kemudian diputuskan sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Dalam putusan hakim nomor 0424/Pdt.p/2020/PA.Pmk dan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor ditemukan suatu perbedaan argumentasi hukum dalam memutus suatu permohonan dispensasi kawin yang mana usia anak masih di bawah ketentuan hukum perkawinan yakni 19 tahun. Usia anak dalam permohonan tersebut masih berusia 15 tahun 5 bulan dan 17 tahun 8 bulan.

Hakim dalam putusan nomor 0424/Pdt.p/2020/PA.Pmk mengabulkan permohonan, hakim menilai dalam permohonan tersebut dalam keadaan mendesak sehingga hakim memberikan mengabulkan permohonan dispensasi

¹ Undang-undang nomer 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004.Pdf> Diakses Pada 24 November 2021, 12.01

nikah yangmana usia anak masih 15 tahun 5 bulan. Jika melihat berdasarkan undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan keadaan mendesak harus dibuktikan dengan bukti pendukung seperti surat keterangan dari tenaga kesehatan. Akan tetapi dalam permohonan tersebut pemohon hanya memberikan bukti tertulis dan dua orang saksi tanpa adanya keterangan pendukung yang menerangkan tentang keadaan mendesak tersebut, pemohon mengajukan permohonan dengan dalih bahwa hubungan anak sudah menjalin pertunangan selama 3 bulan dan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor menolak permohonan dispensasi kawin dengan dalih hakim menilai bahwa anak masih memiliki potensi untuk lebih mengembangkan diri menuju kedewasaan, dalam permohonan tersebut usia anak pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, pengajuan permohonan tersebut para pemohon mengajukan permohonannya dengan dalih hubungan anak sudah terjalin selama 2 bulan dan tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan. Hakim dalam menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa keadaan yang mendesak dalam permohonan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Dalam hal ini permohonan mengajukan bukti tertulis dan saksi – saksi.

Sesungguhnya Pernikahan memiliki makna dalam suatu kehidupan manusia, yangmana akibat dari suatu pernikahan tersebut akan menimbulkan

suatu akibat hukum, serta Pernikahan memiliki suatu tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membangun bahtera keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan juga terdapat dalam pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 jo undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. menyebutkan :

“Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa”.²

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan Perempuan yang disebut dengan istilah *mitssaqan ghalidzan* yakni akad yang kuat dan sangat baik untuk menaati perintah Allah swt serta dalam pelaksanaannya adalah suatu ibadah.³ Di samping pernikahan merupakan suatu ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam menciptakan alam beserta tradisi yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW beserta umatnya.⁴

Wirjono prodjodikoro berpendapat bahwa pernikahan merupakan hidup bersama seorang pasangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan sayuti thalib menganggap bahwa pernikahan merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga, hal ini

² Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.pdf.

³ Kompilasi Hukum islam.pdf.

⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 41-42.

juga hampir sama dengan pendapat R. Subekti yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.⁵

Maka berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin atau perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dengan jangka waktu yang lama yang pelaksanaannya merupakan suatu ibadah

Pernikahan merupakan suatu momen yang berarti bagi perjalanan manusia. Kedua pasangan yang akan menikah akan mengalami kehidupan yang berbeda misal seperti berubahnya status kedua pasangan. Maka karena itu perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan Agama dan peraturan perundang-undangan agar terbentuk keluarga yang baik dan menjadi warga negara yang baik yang mengikuti aturan yang ada dan berlaku. Dalam undang-undang perkawinan menentukan batasan usia perkawinan.⁶ Sedangkan dalam hukum islam tidak menentukan batasan umur minimal kawin akan tetapi hanya menentukan dengan baligh.

Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh.

⁵ Erwinsyahbana Tengku, "Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1 , 2012, 5

⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.pdf.

تمام خمسة عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في
الأنثى لتسع سنين

”Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.⁷

Di dalam Hukum Islam tidak menetapkan usia minimal untuk melangsungkan kawin, akan tetapi penentuan umur bagi calon yang akan hendak menikah dapat menjadi factor keutuhan dalam membangun rumah tangga. Dengan bertambah dewasa umur calon mempelai maka akan semakin siap kondisi fisik dan non fisik seseorang ketika akan menjalin dan melewati rintangan dalam kehidupan rumah tangga..⁸

Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya pernikahan di usia anak yang belum mencukupi umur. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) butir c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹ Atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan di usia anak yang belum mencukupi umur harus dicegah. Namun, pencegahan tersebut menjadi sulit karena adanya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin merupakan suatu proses pengajuan untuk mendapatkan izin kawin bagi seseorang yang belum mencapai batas usia

⁷ Salim bin Sumair Al-Hadhrani. *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj. 2009), 17.

⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI,2013), 3-5.

⁹ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.pdf.

minimal kawin. Dan pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan jika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sesungguhnya orang tua memiliki peranan terhadap terlaksananya perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Orang tua haruslah bijak dalam menentukan suatu keputusan terkait perkawinan di usia anak, sebab perkawinan di usia anak menyebabkan dampak negative terhadap anak seperti perceraian dini, ekonomi sosial, psikis hingga dampak kesehatan.¹⁰ Sehingga tidak tercapainya tujuan dari suatu perkawinan. Dari sudut pandang kedokteran perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak negative baik bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan.¹¹

Apabila mengacu terhadap pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menekankan bahwa perkawinan anak dibawah umur harus dicegah. Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 2 Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan membolehkan seseorang melangsungkan pernikahan anak dengan cara memohonkan dispensasi kawin. Sekalipun batas usia kawin dalam Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sudah menentukan batas usia kawin yakni 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut dapat

¹⁰ Hizbullah Abdussalam, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap pelaksanaa perlindungan Anak di Indonesia", *jurnal Hawa* vol 1 edisi 2 , 2019, 272.

¹¹ Yunus Rahmawaty Sri dan Faisal Ahmad, " Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan anak (studi kasus di Pengadilan Agama Limboto) ", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* vol 3 No 2, 2018, 27

dilihat bahwa ketentuan umur yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 tidak mutlak, sehingga sering ditemui praktik perkawinan anak atas izin orang tuanya.

Dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk mengabulkan permohonan dengan umur anak 15 tahun 5 bulan. Sedangkan dalam putusan 524/Pdt.P/2020/PA.Sor permohonan di tolak sedangkan umur anak 17 tahun 8 bulan, suatu perbedaan yang sangat mencolok dalam suatu putusan dispensasi kawin.

Penulis menemukan suatu penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni dengan dasar anaknya sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan menyebabkan hal yang melanggar syariat sebagaimana terdapat di putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk, akan tetapi dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor memutuskan permohonan dispensasi ditolak, sedangkan dalam kedua putusan tersebut pemohon mengatakan bahwa anak dari pemohon sudah terlampaui dekat sehingga khawatir terjadi perzinahan. Berdasarkan suatu temuan tersebut penulis akan membahas lebih lanjut terkait putusan dispensasi kawin tersebut agar menemukan suatu penyebab terjadinya suatu perbedaan dalam kedua putusan yang akan dianalisis secara yuridis serta akan di analisis juga dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor

0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin ”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

- a. Usia minimal melangsungkan perkawinan
- b. Prosedur pengajuan dispensasi kawin
- c. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan Dispensasi kawin
- d. Pertimbangan Hakim dalam penetapan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor
- e. Analisis Yuridis Putusan hakim Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

2. Batasan masalah

- a. Pertimbangan putusan hakim Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin
- b. Analisis Yuridis Putusan hakim Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan putusan hakim nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin ?
- b. Bagaimana analisis yuridis putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin ?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini akan menggambarkan tentang seputar penelitian terdahulu yang kemudian dicari suatu persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti sehingga penelitian yang dilakukan bukan suatu pengulangan dari penelitian yang pernah dilakukan.¹² Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati tahun 2020, mahasiswa IAIN Kendari yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Prespektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)”.¹³ Skripsi ini membahas tentang perkawinan anak di daerah Pengadilan Agama kendari dengan menggunakan prespektif masalah.

¹² Fakultas Syari’ah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016), 8.

¹³ Rahmawati, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Prespektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)” , (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2020)

Adapun letak persamaan penelitian ini yakni membahas tentang Dispensasi kawin. Adapun letak perbedaan dengan peneliti adalah skripsi diatas membahas tentang dispensasi nikah yang ditinjau dari aspek masalah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengesahan perkawinan anak dari aspek undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 butir C yang menyebutkan bahwa perkawinan anak harus dicegah dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegahnya.

2. Skripsi yang disusun oleh Dany Nur Madinah tahun 2021, mahasiswa , Institut Agama Islam Purwokerto dengan judul penelitian “Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang dikabulkannya pernikahan anak di bawah umur dikarenakan sudah lamaran.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi diatas yakni membahas tentang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, yangmana dalam penelitian di atas lebih menitik beratkan kepada pembahasan penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin dan sebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, sedangkan perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis yakni penulis meninjau putusan

¹⁴ Dany Nur Madinahi, “Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”, (Skripsi, Institut Agama Islam Purwokerto, 2021)

permohonan dispensasi kawin dari aspek yuridis dan peraturan-peraturan terkait anak dan dispensasi kawin.

3. Skripsi disusun oleh Syamsiah tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Dispensasi Nikah dipengadilan pinrang (Analisis Masalah)”.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang prosedur pengajuan dispensasi dispensasi nikah dipengadilan agama pinrang, Ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah serta bagaimana tinjauan masalah al-ammah yang digunakan hakim.

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama – sama membahas tentang dispensasi kawin akan tetapi perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis meninjau putusan hakim dari aspek yuridis yang lebih menitik beratkan kepada kesesuaian putusan hakim dengan Perma tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

4. Skripsi disusun Ihwan Burhannudin tahun 2021, mahasiswa universitas islam negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang berjudul “Pertimbangan hukum pengabulan permohonan dispensasi nikah karena hamil luar nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sorolangun Pada

¹⁵ Syamsiah, Dispensasi Nikah dipengadilan pinrang (Analisis Masalah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

Nomer Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.Srl)”.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan calon mempelai wanita yang sudah hamil.

Penelitian diatas mempunyai kesamaan yakni membahas tentang dispensasi kawin dalam pembahasan skripsi di atas lebih menitik beratkan kepada alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan calon yang sudah hamil, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah putusan yang diteliti oleh penulis adalah putusan dispensasi kawin nomer 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk yangmana usia anak pemohon masih berusia sangat muda yakni 15 tahun 5 bulan dengan anak pemohon belum hamil dan hakim mengabulkan permohonan tersebut serta keadaan mendesak apa yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin harus dikabulkan.

5. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Farhan Abdullah tahun 2020, mahasiswa IAIN Palopo dengan judul “Pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp Dipengadilan Agama Palopo)”.¹⁷ Yangmana membahas tentang *Ratio*

¹⁶ Ihwan Burhannudin, “Pertimbangan hukum pengabulan permohonan dispensasi nikah karena hamil luar nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sorolangun Pada Nomer Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.Srl)”,(Skripsi, universitas islam negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021)

¹⁷ Abdullah Farhan Muhammad, “Pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp Dipengadilan Agama Palopo), (Skripsi, Institut Agama islam negeri Palopo, 2020)

Decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan solusi strategis meminimalisir perkawinan dibawah umur.

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan peneliti yakni mengenai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian skripsi di atas lebih membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur serta strategi meminimalisir perkawinan anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya skripsi di atas dengan penelitian penulis yakni penulis menggunakan dua putusan hakim yakni putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk Dengan putusan permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan Putusan hakim nomor 542/Pdt.P/2020/PA.Sor dengan putusan permohonan dispensasi ditolak, di mana nantinya peneliti akan mengkomparasikan dua putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu perbedaan penelitian, Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus bahasan dan kasus yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap putusan nomor 0424/Pdt.p/2020/pa.pmk dan putusan nomor 524/pdt.p/2020/pa.sor tentang dispensasi kawin. Akan tetapi persamaan keduanya yakni membahas mengenai dispensasi kawin.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas serta berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin Putusan nomor 0424/pdt.p/2020/pa.pmk dan untuk mengetahui Perimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor.
2. Untuk mengetahui analisa secara yuridis putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis memiliki sebuah harapan terhadap penelitian ini, dengan harapan penelitian ini dapat berguna serta memiliki suatu kontribusi dengan instansi terkait dengan tinjauan hukum positif, serta masyarakat luas yang akan hendak mengajukan dispensasi kawin. dan akademisi telebih lagi penelitti. Dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kegunaan penelitian. Yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan memiliki suatu sumbangsih pemikiran serta information bagi pencari ilmu yang terkait seputar perkawinan prespektif hukum positif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan mengakaji permasalahan ini.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta manfaat terhadap masyarakat luas tentang perkawinan anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjabaran yang menerangkan tentang definisi yang bersifat operasional dari suatu konsep atau variabel penelitian, Adapun judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin ”

Agar lebih memudahkan dalam menelaah judul penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang definisi dari judul tersebut :

1. Yuridis : yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁸ Jadi dalam penelitian ini hukum yang akan menganalisis dua putusan hakim adalah Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perlindungan anak serta Perma Nomer 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Putusan : Adalah suatu ketetapan hakim yang berisi pertimbangan dan putusan akhir dari pemeriksaan perkara.¹⁹ Dalam skripsi ini putusan dimaksud adalah putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor
3. Dispensasi Kawin: adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun.

¹⁸ M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Coe Edition*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), 651.

¹⁹ *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Pres. 349

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yang dapat dijelaskan yakni sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini di dasarkan atas data alasan pengajuan permohonan Dispensasi kawin, dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan Dispensasi Kawin.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer memiliki otoritas, yang bersifat mengikat, melalui perundang-undangan, penetapan hakim. Sumber primer yakni putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data tambahan bagi sumber primer, seperti:

1. Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
5. Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2006.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memiliki jenis penelitian pustaka, yang mana objek penelitian ini difokuskan hanya kepada dokumen arsip. Sehingga proses pengumpulan data yakni hanya menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu menemukan data mengenai putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan hal-hal yang berkaitan seperti buku, jurnal yang terkait dengan dispensasi kawin dan sebagiannya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis memakai suatu metode transformasi data menjadi sebuah informasi yang nantinya akan mudah difahami. Dalam menganalisa peneliti menggunakan analisis deskriptif yakni memberikan suatu gambaran terkait sifat dan keadaan objek penelitian. Yang kemudian mendeskripsikan sumber data primer maupun sumber data sekunder melalui pola pikir deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan yaitu minimal 19 tahun, akan tetapi jika terdapat suatu penyimpangan batas minimal kawin seseorang bisa melaksanakan dengan cara pengajuan dispensasi kawin. Dalam hal mengadili suatu pengajuan dispesasi kawin hakim harus berdasarkan kepada perma nomer 5 tahun 2019 yangmana majelis hakim harus juga memperhatikan perbedaan usia anak sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 16 F serta hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Perkawinan anak di bawah umur sesungguhnya harus dicegah sebagaimana yang telah disebutkan pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur.

Di dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Nomor 542/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi kawin terdapat suatu perbedaan hasil putusan. Pada putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk mengabulkan dispensasi nikah dengan usia calon istri berumur 15 tahun 5 bulan yakni umur yang sangat muda untuk melangsungkan perkawinan dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dengan beberapa alasan yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah terlanjur dekat khawatir akan terjadi fitnah dan perzinahan. Jika dilihat berdasarkan undang-undang

perlindungan anak sesungguhnya hal tersebut dapat dicegah dengan cara mengoptimalkan tanggung jawab orang tua dan membatasi dan menyarankan anak terlebih dahulu agar menunggu sampai batas minimal kawin tercapai. Dalam perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menyebutkan bahwa hakim harus memperhatikan perbedaan umur anak para pemohon. Namun hal tersebut berbeda dengan putusan Nomor 542/Pdt.P/2020/PA.Sor yang mana hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Jika dilihat dari usia anak para pemohon sudah 17 tahun 8 bulan. Dalam pengajuan permohonan ini para pemohon menerangkan bahwa anak para pemohon sudah terlalu dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan, akan tetapi hakim dalam pertimbangannya anak masih mempunyai potensi untuk lebih mengembangkan diri lagi dan kepribadian yang matang dan hakim juga menilai bahwa anak para pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu perbedaan dari suatu putusan dispensasi nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Nomor 542/Pdt.P/2020/PA.Sor yang mana perbedaan tersebut terdapat dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Dasar permohonan dikabulkan karena hubungan anak sudah terlanjur dekat khawatir terjadi fitnah dan perzinahan. Sedangkan putusan permohonan dispensasi kawin ditolak, hakim menimbang bahwa anak masih mempunyai potensi

mengembangkan diri dan mematangkan kepribadiannya. Hal tersebut sesuai perma nomer 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang menyatakan bahwa hakim menetapkan putusan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan anak di bawah umur sebisa mungkin harus dicegah dan pencegahan yang pertama dilakukan adalah oleh orang tua dari anak-anak tersebut karena didalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perkawinan anak harus dicegah dan orang tua memiliki tanggung jawab atas pencegahan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, hal ini merupakan suatu upaya untuk mempermudah pembaca dalam memahami pokok-pokok skripsi ini. yakni :

Bab pertama merupakan pendahuluannya yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas landasan teori yang di dalamnya menjelaskan tentang perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi kawin, dispensasi kawin, dan Undang-Undang perlindungan anak.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang hasil penelitian yang meliputi diskripsi penetapan Putusan hakim Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin.

Bab Kelima berupa penutup yang merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DISPENSASI KAWIN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu akad atau pertalian lahir batin antara laki – laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Ikatan lahir dan batin bermaksud agar perkawinan tidak hanya memiliki ikatan lahir saja atau ikatan batin saja akan tetapi harus mempunyai keduanya baik Lahir maupun Batin. Dari pengertian perkawinan tersebut memiliki suatu tujuan perkawinan adapun tujuan Perkawinan yakni membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Kekal disini diartikan bahwa perkawinan akan dilangsungkan satu kali dalam se umur hidup tanpa perceraian

Dalam kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau disebut dengan istilah *mitssaqan ghalidzan* dan melaksanakan sebuah perkawinan merupakan suatu ibadah.² maksud akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan ungkapan lain dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengertikan suatu perkawinan bukannya sebatas perjanjian yang memiliki sifat keperdataan. Sedangkan melaksanakannya merupakan ibadah,

¹ Undang-undang nomer 1 tahun 1974 jo undang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam Buku Ke 1 Bab II Pasal 2

memiliki makna yang sama seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu “berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Beberapa Ahli Hukum berpendapat tentang definisi perkawinan seperti halnya Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, memberikan pendapat terkait definisi perkawinan. Subekti memberikan definisi Perkawinan yaitu sebagai ikatan antara laki – laki dan Perempuan dalam Jangka yang lama. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat pernikahan merupakan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu.³

Berdasarkan Pendapat diatas tentang Pernikahan dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan bukan hanya sebagai suatu ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu gabungan dari keduanya yaitu lahir dan batin, lahir merupakan suatu hubungan hukum antara laki – laki dan Perempuan untuk hidup bersama membangun suatu keluarga sebagai suami dan istri, terciptanya ikatan lahir batin dalam perkawinan ini timbul dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Sedangkan ikatan batin merupakan suatu ikatan jiwa yang tercipta karena ada kemauan yang sama antara kedua belah pihak serta dilakukan secara ikhlas oleh laki – laki dan Perempuan.

³ Paul scolten, S dan Meliala Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, (Bandung, Vrama Vidya Dharma, 2006) ,7.

B. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan, dalam pasal 14 Kompilasi hukum islam mengatur tentang rukun perkawinan, antara lain yaitu :

a. Calon suami dan calon Istri

Syarat bagi calon mempelai untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan yakni :

- 1 Kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun
- 2 Bagi calon yang masih berumur dibawah 21 tahun wajib mendapat izin orang tua.
- 3 Pernikahan atas dasar kesukarelaan kedua calon.
- 4 Tidak ada halangan yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan.

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan suatu perwalian dalam perkawinan yangmana harus dipenuhi oleh calon perempuan yang akan menikahkan. Wali nikah haruslah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat dalam hukum islam.

1. Wali Nasab

Berdasarkan suatu kedudukan wali nasab dibagi menjadi empat. Pertama yaitu keluarga dekat seperti laki – laki lurus keatas. Kedua keluarga dekat seperti saudara laki – laki kandung atau saudara laki – laki se ayah serta keturan laki –

laki. Ketiga yaitu kelompok keluarga dari paman, seperti saudara kadung dari ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki. Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki.

2. Wali Hakim

Jika wali nasab berhalangan atau tidak ada atau tidak mungkin hadir maka baru wali hakim bisa menggantikan sebagai wali nikah.

c. Saksi

Dalam melangsungkan perkawinan wajib disaksikan sekurang-kurang 2 (dua) orang saksi. Yang dapat bertindak sebagai saksi yaitu :

1. Laki-laki muslim
2. Adil
3. Agil baligh
4. Tidak terganggu ingatan
5. Tidak tuna rungu atau tuli.

Kedua orang saksi haruslah melihat secara langsung terkait akad nikah yang akan dilaksanakan. Serta menandatangani akta nikah pada saat proses akad nikah.

d. Ijab dan qobul.

Dalam ijab qobul mempelai laki – laki yang berhak mengucapkan, serta dalam pelaksanaan ijab qobul haruslah jelas dan tidak berselang waktu, sebagai yang disebutkan dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan syarat perkawinan dalam pasal 6 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan:

- a. Pernikahan didasarkan kesukarelaan kedua mempelai.
- b. Jika kedua calon masih belum berumur 21 tahun maka wajib mendapatkan izin dari orang tua.
- c. Jika kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- e. Jika terdapat perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal ayat 2, 3, dan 4 dalam pasal ini.

- f. Berlakunya ketentuan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sepanjang hukum agama tidak menentukan lain.⁴

Adapun bagi masing-masing calon ada persyaratan khusus berdasarkan tuntunan ajaran islam yaitu:⁵

1. Bagi calon mempelai pria, syaratnya yaitu :
 - a. Islam
 - b. Jelas laki - laki
 - c. Sukarela
 - d. Tidak beristri empat
 - e. Bukan mahramnya calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - g. Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahi
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah tangga.
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan

⁴ undang-undang perkawinan pasal 6

⁵ Membina Keluarga Sakinah, Depag RI. Tahun 2005. H, 15.

2. Bagi calon mempelai wanita, syaratnya yaitu :
 - a. Beragama islam
 - b. Jelas wanita
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan mahramnya calon suami
 - f. Belum pernah dili'an oleh calon suaminya
 - g. Jelas orangnya
 - h. Tidak dalam sedang haji dan umrah.

C. Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan suatu akad yang kuat untuk membangun keluarga sakinnah, mawaddah, dan warahmah.⁶ undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, serta telah mencapai batas ketentuan umur yakni 19 tahun antara kedua calon.

Batasan usia perkawinan yakni 19 tahun akan tetapi jika terjadi penyimpangan usia kawin maka orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 undang – undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian hukum terhadap seseorang yang hendak akan melangsungkan perkawinan akan tetapi usia anak masih belum berumur 19 tahun.

⁶ Kompilasi Hukum Islam.

Dispensasi juga dapat diartikan sebagai suatu kebijakan hukum yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang melarang suatu perbuatan. W.f prins berpendapat mengenai dispensasi, menurutnya dispensasi kawin merupakan suatu pengingkaran terhadap peraturan perundang – undangan karena adanya pengecualian hukum dan *relaxation legis* atau suatu tindakan dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat menghiraukan atau dapat tidak berlaku ketentuannya.⁷

Dispensasi nikah dan batas minimal kawin diatur didalam pasal 7 ayat (2), (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 jo undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Seseorang dapat melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai batas minimal kawin yakni 19 tahun
- 2) Jika usia anak masih belum mencapai 19 tahun maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Permohonan dispensasi ini dapat diminta jika perkawinan tersebut jalan terakhir atau tidak ada pilihan lain.
- 3) Dalam hal pemberian dispenasi kawin pengadilan harus mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.

Dispensasi kawin ialah pengecualian yang sesungguhnya, yakni sebagai pengecualian atas ketentuan peraturan perundang – undangan, mardi

⁷ Utrecht dan moh saleh djindang, *Pengantar hukum Administrasi negara Indonesia*, Cet Ke-8 (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985), 143.

candra mengertikan dispensasi perkawinan sebagai pemberian izin perkawinan anak dibawah umur menjadi kewenangan pengadilan agama. Artinya dispensasi adalah suatu kebijakan pengadilan agama berbentuk penetapan kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagai dasar kantor urusan agama untuk menikahkan pasangan calon tersebut.

Ketentuan dispensasi kawin dan pedoman pengajuan dispensasi kawin terdapat dalam perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin Yang mana Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas terkait kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat martabat anak. Sehingga hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus mendengarkan suatu keterangan dari anak. Dengan dikeluarkannya Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin merupakan sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi kawin, tujuan dari adanya peraturan pelaksana pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ialah⁸:

1. Menerapkan asas sebagai dimaksud dalam pasal 2
2. Menjamin Pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak

⁸ Soony, Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Jurnal Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 3, No 2, Juni 2020, 205.

3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dalam pengajuan permohonan dipensasi kawin pemohon harus menyiapkan persyaratan administrasi dispensasi kawin. yaitu :

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi ktp kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi ktp atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi ktp atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

D. Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur

Anak sebuah amanah yang harus dijaga, dididik, diayomi dan dilindungi. Anak memiliki suatu hak yang harus dijunjung tinggi oleh berbagai pihak baik orang tua maupun pemerintah. Hak tersebut meliputi, hak untuk hidup, hak untuk berwarganegara, ber agama, berhak di asuh, hak untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan, jaminan social, berhak mendapatkan

pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan, serta berhak memanfaatkan waktu luang. Hak – hak anak tersebut diatur dalam pasal 4,5,6,7,8,9, dan pasal 11 undang – undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak.⁹ serta juga menyebutkan bahwa perkawinan anak harus dicegah, yang diartikan seorang anak di sini merupakan seseorang yang masih belum mencapai usia 18 tahun.

Perkawinan anak dibawah 18 tahun masih belum siap dan matang secara psikis maupun biologis. Dampak yang timbulkan terhadap perkawinan anak khususnya bagi anak perempuan akan menyebabkan Perkawinan yang tidak sehat. Perkawinan dibawah umur sangat beresiko terhadap kesehatan anak yang melakukannya.

Fransisca berpendapat bahwa Perkawinan di bawah umur memiliki resiko penyakit penular seksual, masalah gangguan pada kehamilan, masalah dalam persalinan dan gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan. Maka dari ia memberikan saran agar mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur karena beberapa dampak akibat dari perkawinan anak di bawah umur tersebut.¹⁰ Perkawinan anak juga meyebabkan beberapa hal akan hilang seperti bermain, menikmati kebebasan, bersekolah. Disisi lain perkawinan

⁹ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pdf

¹⁰ Perkawinan dini ganggu kesehatan reproduksi dan mental dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10303> diakses pada tanggal 30 november 2021 jam 13:41 Wib.

anak dari segi psikologis dan emosional anak masih dikategorikan labil atau belum siap sepenuhnya.

Selain dari itu akibat yang dapat ditimbulkan oleh Perkawinan anak yaitu meningkatnya jumlah cerai dan kematian ibu. Perkawinan anak membuat mereka belum siap dalam mengatasi konflik yang ada dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan masalah emosional keduanya sangat berbeda, karena terdapat perbedaan masa kanak-kanak. dan dalam mengatasi masalah emosi laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda.

Dan dalam hal ini tentunya orang tua/keluarga mempunyai peran yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak. Kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak. Keluarga merupakan bagian terkecil dalam lingkup masyarakat yang mempunyai peran, cakupan substansi yang sangat luas. Dengan adanya kejelasan fungsi dan peranan tersebut dapat memudahkan dalam memberi alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga. Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik anak mereka sebaik mungkin. Dan hal sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 26 undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung

jawab untuk mengasuh, mendidik, memantau tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya perkawinan anak.¹¹

Sebagaimana tercantum diatas orang tua memiliki tanggung jawab atas pencegahan perkawinan anak. Tetapi dari sekian banyak kasus Perkawinan anak terjadi disebabkan atas dorongan orang tua kepada anaknya. sesungguhnya orang tua memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan, mengembangkan potensi anak

Perlindungan terhadap perkawinan dibawah umur sangat diperlukan karena dampaknya hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Sesungguhnya Setiap anak berhak mengembangkan dirinya melalui pendidikan yang tinggi, sehingga nantinya mampu berkontribusi secara maksimal terhadap suatu perkembang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

BAB III

PUTUSAN NOMER 0424/PDT.P/2020/PA.PMK DAN PUTUSAN NOMER 524/PDT.P/2020/PA.SOR TENTANG DISPENSASI KAWIN

A. Identitas Pemohon Dispensasi kawin

1. Identitas pemohon dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Pemohon 1

Nama : Pemohon 1

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 31 Desember 1971

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Kabupaten Pamekasan

Pemohon 2

Nama : Pemohon 2

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 Oktober 1971

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kabupaten Pamekasan

2. Identitas pemohon dalam putusan nomer 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Pemohon 1

Nama : Ijang bin Iban

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah dasar (SD)

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kampung Ciburial, RT 002, RW 010, Desa
Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung

Pemohon 2

Nama : Lilih Hana binti Tayudin

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Kampung Ciburial, RT 002, RW 010, Desa
Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung

B. Duduk Perkara

1. Duduk Perkara pemohon dispensasi kawin Putusan Nomer 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan, tanggal 23 September 2020 mendaftarkan di panitera dengan nomer register 0424/Pdt,p/2020/PA.Pmk¹, tanggal 23 september 2020 yang mengemukakan:

Ppemohon hendak mengawinkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tetala/Umur : Pamekasan 16 April 2005/ 15 tahun 5 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Alamat : Kabupaten Pamekasan

Dengan calon suaminya

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon

Tetala/Umur : Pamekasan 17 Juli 1997/ 23 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Kabupaten Pamekasan

¹ Putusan hakim nomor 0424/Pdt.P/2020/Pa.Pmk

Dalam duduk perkara permohonan dispensasi kawin putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk pemohon hendak akan menikahkan anak kandungnya yang bernama anak para pemohon yang masih ber usia 15 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama calon suami anak pemohon yang telah ber usia 23 tahun. Kedua keluarga sudah sepakat akan menikah anaknya di kantor urusan agama kecamatan tlanakan pada tanggal 5 oktober 2020 akan tetapi usia anak masih belum mencapai batas ketentuan kawin sehingga Kantor urusan agama tidak dapat melangsungkan perkawinan dikarenakan usia anak masih 15 tahun 5 bulan. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan.

2. Duduk Perkara pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Bahwa para pemohon berdasarkan surat tertanggal 01 oktober 2020 mendaftarkan permohonan ke panitera dengan register nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor², yang pada Pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 1 (satu) nya yang bernama ;

² Putusan hakim nomor 524/Pdt.P/2020/Pa.Sor

Caca Hoerunisa aliasa Caca Khoerunnisa binti Ijang, tempat Bandung, tanggal lahir 09 Februari 2003, umur 17 tahun 8 bulan, Islam, Guru, tempat tinggal Kampung Ciburial, RT 002, RW 010, Desa Alamendah, Rancabali, Bandung, dengan calon suaminya bermama:

Opik Sudrajat bin Utang, tempat Bandung, tanggal lahir 01 Februari 1986, usia 34 tahun, islam, Petani, kediaman di Kampung Cijaura, RT 002, RW 026, Desa Lebakmuncang, Ciwidey, Bandung.

Dalam duduk perkara permohonan dispensasi kawin putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor bahwa pemohon hendak akan menikahkan anak kandungnya yang Bernama Caca Hoerunisa Aliasa Caca Khoerunnisa binti ijang yang masih ber usia 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya opik sudrajat bin utang berusia 34 tahun. Pemohon hendak akan menyegerakan perkawinan disebabkan hubungan kedua anak sudah dekat dan sudah menjalin kurang lebih 2 bulan sehingga pemohon khawatir anaknya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarekan usia anak masih 17 tahun 8 bulan, sehingga Kantor urusan agama memberikan surat keterangan dengan nomor B.338/Kua.10.04.27/Pw.01/09/2020 Tertanggal 28 september 2020. pemohon menyebutkan bahwa hal ini mendesak dan tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin Putusan Nomer 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdapat suatu keadaan yang mendesak sedangkan usia anak masih 15 tahun 5 bulan sehingga hakim berpendapat bahwa menyetujui pernikahan anak pemohon lebih baik dari pada harus menunggu hingga sampai batas minimal kawin yakni 19 tahun, hal ini didasarkan kepada kaidah fiqiyah yang artinya “menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal – hal yang maslahat”. Dalam hal ini pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang mana keduanya saling membenarkan terkait permohonan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi kawin Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa keadaan mendesak yang dijadikan dalih permohonan dispensasi kawin tidak beralasan, karena hakim berpendapat bahwa anak pemohon masih memiliki potensi untuk mengembangkan diri lebih dewasa lagi dan bisa bertanggung jawab,

hal ini didasarkan atas keinginan anak yang masih berkeinginan untuk mengajar dan belajar. Serta sesungguhnya anak mengetahui rencana pernikahan tersebut akan tetapi tidak berani untuk menolak. Sehingga hakim dalam pertimbangannya mengutip kitab al – fiqh al – islamiy adilatuhu juz 7 halaman 78 yang mengatakan “maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah”. Hal ini juga didasarkan pada dalil hadist yang mengisahkan seorang sahabat Wanita Bernama khansa binti khidam yang mengadu kepada Rasulullah karena dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki bukan pilihannya lalu Rasulullah menganulir hal tersebut dengan mengembalikan kepada keputusan khansa untuk memilih pasangan yang ia kehendaki.berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin patut untuk ditolak. Dalam hal ini pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi

D. Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang Dispensasi Kawin

1. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Serta memberikan beban biaya senilai Rp 116.000

2. Amar putusan Hakim dalam Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Dalam putusan ini hakim menolak permohonan dispensasi dan memberikan beban biaya kepada para pihak senilai Rp. 336.000



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR

0424/PDT.P/2020/PA.PMK DAN NOMOR 524/PDT.P/2020/PA.SOR TENTANG

DISPENSASI KAWIN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Putusan Nomer 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

Putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin. Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan pamekasan dengan dasar anak pemohon dibawah usia 19 tahun serta kedua hubungan anak sudah dekat sehingga khawatir anak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat islam. Dan dalam hal ini terdapat 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Dalam memutus permohonan dispensasi kawin majelis hakim berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adapun majelis hakim mengadili permohonan dispensasi nikah yakni anak masih dibawah umur sehingga dalam pertimbangannya hakim memberikan nasehat dan arahan kepada para pemohon untuk menunggu anak sampai berusia 19 tahun dan hakim juga memberikan nasehat terkait suatu kemungkinan – kemungkinan terjadi jika pernikahan anak ini dipaksakan.

Dalam pertimbangan ini hakim memberikan nasehat agar pernikahan tersebut untuk ditunda terlebih dahulu karena anak yang masih sangat muda

yakni berumur 15 tahun 5 bulan, sehingga jika perkawinan dipaksakan hakim menilai terdapat suatu dampak yang akan ada terhadap perkawinan seperti halnya dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak social dan psikologis, serta KDRT. Akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengawinkan anaknya, perkawinan bagi keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Dalam hal ini hakim sudah berusaha memediasi agar menunda perkawinan anaknya sampai batas ketentuan kawin, akan tetapi nasehat majelis hakim tidak berhasil.

Dalam permohonan dispensasi kawin pemohon mengajukan dengan dalil bahwa hubungan anak sudah dekat serta kedua orang tua sudah menyetujui terkait pernikahan kedua anak tersebut dan hal ini juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang dihadirkan sehingga dalam pertimbangan hakim menimbang bahwa kedua calon saling mengasihi dan menyayangi serta menyatakan suatu persetujuan sedangkan anak pemohon masih belum mencapai batas ketentuan usia kawin sedangkan keduanya sangat mendesak untuk di kawinkan.

Dalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa keadaan sangat mendesak yaitu suatu jalan terakhir dan tidak ada pilihan lain kecuali dikawinkan. Keadaan mendesak tersebut juga harus dibuktikan dengan bukti yang cukup, bukti yang cukup adalah seperti surat keterangan dari tenaga kesehatan yang berisi tentang sebuah pernyataan orang tua bahwa pernikahan sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan.

Majelis hakim dalam putusannya lebih mempertimbangkan kemaslahatannya untuk mencegah terjadinya zina, majelis hakim berpandangan bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Hakim juga menilai anak para pemohon secara fisik telah menunjukkan tanda – tanda kedewasaan, sehingga dapat diyakini anak pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud pada pasal 30,31,32,33, dan 34 ayat 2 undang – undang nomor 16 tahun 1974 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 77, 78, 79, dan 83 Kompilasi hukum islam.

Pertimbangan hakim seputar fakta materil berupa bukti-bukti yang dihadirkan pemohon berupa keterangan para pihak dan bukti tertulis serta saksi, hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon masih belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun. Tidak ada hubungan dari kedua calon yang menghalangi dilaksanakannya perkawinan antara keduanya. dalam hal ini dasar pertimbangan hakim menggunakan pasal 8 dan pasal 39 undang – undang nomor 16 tahun 1974 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan.

“Menimbang bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 dan atau pasal 39 serta pasal 40 Kompilasi hukum Islam”

Fakta-fakta yang dimaksud dalam pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim telah melalui proses melihat, mengetahui dan membernarkan terkait suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dikumpulkan didasarkan keterangan pihak pemohon serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Anak pemohon dalam hal ini berusia 15 tahun 5 bulan umur sang anak digolongkan masih anak-anak, dikarenakan masih dibawah usia 18 tahun.¹ Sedangkan majelis hakim memandang bahwa menyegerakan perkawinan kedua pasangan tersebut lebih baik, dari pada menunggu anak pemohon sampai pada usia 19 tahun sebagaimana dalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini mejelis hakim mendasarkan pandangannya kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

درالمفاسد مقدم علا جلب المصالح

“Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”

Sebab akibat dari penetapan suatu ketentuan Undang-Undang

Perkawinan merupakan suatu hubungan kausal dan diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam peristiwa konkret dilapangan.

¹ Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Sehingga hakim melihat fakta dimuka persidangan sebagai acuan utama perlunya atau dimohonkan suatu permasalahan yakni yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah.

Sehingga dalam memutus perkara dispensasi kawin hakim Pengadilan agama pamekasan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara Indonesia yang mana jika terdapat suatu hal yang menyimpang terhadap ketentuan umur pernikahan maka dapat memohonkan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Dalam menetapkan putusan hakim mengambil sebuah sumber hukum dari undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan KHI. Akan tetapi hakim dalam putusannya tidak mencantumkan perma tentang dispensasi kawin. Yangmana banyak asas – asas yang terkait kepentingan terbaik bagi anak.

Sedangkan dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor hakim menolak dispensasi kawin. Pemohon mengajukan kepada pengadilan soreang dengan dasar bahwa anak pemohon masih belum berumur 19 tahun namun pernikahan merupakan jalan terakhir dikarenakan hubungan anak sudah dekat khawatir anak melanggar ketentuan syari'at islam.

Keadaan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin merupakan suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan, Keadaan mendesak tersebut juga harus dibuktikan dengan bukti – bukti yang cukup yang mendukung tentang pernyataan keadaan yang mendesak.

Dalam putusan nomer 524/Pdt.P/2020/PA.Sor majelis hakim menimbang bahwa anak masih berumur 17 tahun masih belum mencapai batas ketentuan minimal kawin sehingga hakim dalam pertimbangannya memberikan nasehat kepada para pihak pemohon tentang resiko dan dampak jika perkawinan dipaksakan. Jika perkawinan dipaksakan akan berdampak kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikis, psikologis, ekonomi, social budaya serta potensi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga majelis hakim memberikan saran kepada para pemohon dan anak para pemohon untuk menunda sampai usia anak pemohon mencapai batas ketentuan minimal kawin.

Mejelis hakim dalam pertimbangannya sudah berusaha menasehati agar perkawinan tersebut ditunda akan tetapi nasehat majelis hakim dihiraukan, para pemohon tetap pada penderiannya yakni untuk tetap melangsungkan perkawinan anaknya. Dalam pertimbangannya Majelis hakim menemukan fakta hukum yakni :

- Bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya bernama caca hoerunisa dengan calon suaminya bernama opik Sudrajat dikarenakan kantor urusan agama kecamatan rancabali kabupaten bandung menolak karena usia anak kurang dari 19 tahun
- Bahwa anak para pemohon berusia 17 tahun

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada keberatan perihal perkawinan caca hoerunisa dan opik sudrajat
- Bahwa anak para pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga namun tidak berani menolak keinginan keluarga tersebut

Majelis hakim pada saat mengadili suatu permohonan dispensasi kawin berkewajiban sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang mana majelis hakim harus berlandaskan pada asas kepentingan terbaik anak dan penghargaan atas harkat martabat anak.

Adanya keharusan hakim untuk mendasarkan putusanya ke dalam asas yang dimaksud merupakan suatu upaya untuk menjamin suatu perlindungan terhadap anak dan agar terjaminnya pelaksanaan system peradilan yang memberikan perlindungan pada hak anak serta pertanggung jawaban orang tua semakin meningkat untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur serta untuk mengetahui hal yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin adakah paksaan atau tidak terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan.

Dalam pertimbangan selanjutnya hakim menimbang bahwa anak pemohon masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalin perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang dewasa bertanggung jawab atas

keberlangsungan rumah tangga yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam fakta hukum mengenai Bahwa anak para pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga namun tidak berani menolak keinginan keluarga tersebut. Sehingga hakim memberikan pandangan untuk kedua calon agar saling mengetahui dan memahami karakter sikap masing – masing secara mendalam.

Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi hal keadaan mendesak, Serta hakim juga menggunakan dasar dalam kitab al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu juz 7 halaman 78 yang menyatakan bahwa :

فلا يصح الزواج بغيررضا العاقدین

“Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak (yang menikah)”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan agama soreang dalam memutus perkara dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini hakim berpedoman pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedomon mengadili permohonan dispensasin kawin yang mana hakim menilai bahwa kepentingan terbaik bagi lebih dominan karena anak masih ingin mengembangkan diri. Hakim dalam memutus didasarkan pada undang – undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta kaidah fiqh.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomer 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Dalam undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dalam memutus suatu permohonan yang dalam hal ini permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan :

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Majelis hakim dalam memutus suatu permohonan dispensasi kawin haruslah mencerminkan kemanfaatan semua pihak terlebih lagi terhadap anak yang bersangkutan. Kemanfaatan tersebut terceminkan apabila hakim dalam memutus mengarah kepada kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim haruslah menanyakan secara detail mengenai apa melatar belakanginya diajukannya permohonan dispensasi kawin.

Dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tentang dispensasi kawin Kedua permohonan mengajukan permohonan dispensasi dengan dalih bahwa perkawinan atas anaknya mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan kedua anak sudah

terlalu dekat dikhawatirkan melanggar hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama.

Keadaan mendesak didalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni merupakan keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan, keadaan tersebut harus dibuktikan dengan bukti pendukung yang menarangkan bahwa keadaan tersebut sangat mendesak.

Keadaan medesak yang terdapat dalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan masih multi tafsir, dikarenakan tidak dipertegas terkait hal tersebut, jika melihat undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana² Ini merupakan Undang-Undang dalam konteks hukum tata negara darurat, undang – undang ini menjadi payung hukum pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP). Serta juga Bencana membagi bencana berdasarkan faktor alam, faktor non-alam dan faktor manusia (sosial) , serta dalam undang – undang nomor 74 tahun 1957 tentang “Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” Dan Penetapan Keadaan Bahaya, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa keadaan darurat apabila keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah terancam oleh pemberontakan, kerusuhan,

² undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa.

Dalam kedua undang – undang tersebut yakni undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang “Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” Dan Penetapan Keadaan Bahaya,³ dalam hal keadaan mendesak atau keadaan darurat terdapat suatu spesifikasi yang jelas sehingga tidak semena-mena menyebutkan bahwa keadaan mendesak atau keadaan darurat. Sedangkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terkait keadan mendesak ini masih tidak di pertegas Hal itulah yang menyebabkan semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin dikarenakan alasan yang sangat mendesak ini tidak dipertegas.

Dalam memutus hakim harus berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Serta juga harus didasarkan kepada asas – asas yang terkandung dalam pasal 2 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga hakim dalam memutus suatu permohonan dipensasi kawin harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim haruslah menggali fakta yang sesungguhnya terkait alasan keadaan yang sangat mendesak serta memberikan kepentingan terbaik bagi

³ undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang “Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” Dan Penetapan Keadaan Bahaya,

anak dan kemanfaatan bagi anak karena. Dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor terdapat suatu perbedaan putusan hakim yakni dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk hakim mengabulkan dispensasi kawin sedangkan Putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor majelis hakim menolak dispensasi kawin

Dasar hakim dalam memutus dispensasi kawin nomer 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk yaitu pasal 7 ayat (1) dan (8) undang – undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta KHI pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Serta pandangan hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan dispensasi nikah, hal ini dapat dilihat berdasarkan kaidah fiqhiyah yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

درالمفاسد مقدم علا جلب المصالح

“Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.

Pemohonan mengajukan dispensasi nikah agar menjaga fitnah yang timbul di masyarakat dikarenakan kedua anak sudah saling mencintai dan sudah dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar

ketentuan-ketentuan syariat Islam. Usia anak pemohon berusia 15 tahun 5 bulan umur yang masih tergolong anak-anak.

Sesungguhnya orang tua/keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anaknya dan keluarga harus memenuhi hak-hak anak. hal tersebut dilakukan sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam Pasal 26 undang-undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, menumbuhkembangkan serta mencegah perkawinan anak.⁴ :

Sebagaimana pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua memiliki tanggung jawab serta wajib untuk mencegah terjadinya Perkawinan anak. Tetapi banyak dalam kasus Perkawinan anak terjadi karena dukungan dari orang tua terhadap anaknya, hal ini dapat dilihat dalam putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena hakim menemukan fakta hukum yang mana sang anak mengetahui terkait perkawinan yang akan dilangsungkan tetapi anak pemohon tidak berani untuk menolak. Dalam pertimbangan Majelis hakim menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Permohonan diajukan untuk menikahkan anaknya bernama caca hoerunisa dengan calon suaminya bernama opik Sudrajat ditolak

⁴ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pdf

oleh KUA kecamatan rancabali kabupaten bandung karena usianya masih dibawah 19 tahun.

- Anak pemohon berumur 17 tahun
- kedua belah pihak sudah sepakat serta tidak ada keberatan prihal perkawinan caca hoerunisa dan opik sudrajat
- Bahwa anak para pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga namun tidak berani menolak keinginan keluarga tersebut

Sesungguhnya perkawinan itu harus berdasarkan kepada asas kesukarealaan dan asas suka sama suka, karena untuk membangun suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, setiap perkawinan juga atas kesukarealaan dari kedua calon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila suatu perkawinan tidak ada persetujuan dari kedua calon maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sehingga pertimbangannya hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa anak masih memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi. Hakim juga mendasarkan pertimbangannya kepada dasar dalam kitab al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu juz 7 halaman 78 yang menyatakan bahwa :

فلا يصح الزواج بغيررضا العاقلين

“Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah”. Serta Hakim dalam pertimbangan lain menilai keadaan yang sangat mendesak tersebut tidak beralasan.

Dalam permohonan dispensasi kawin pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yakni identitas pemohon foto copy kartu keluarga, akta kelahiran atas nama anak pemohon, ijazah atas nama anak pemohon, foto copy surat tidak ada hubungan keluarga antara kedua calon, surat keterangan penghasilan calon suami dan Foto copy surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama.

Dalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin harus dalam keadaan mendesak dan didukung dengan bukti – bukti yang cukup. Bila memahami redaksi teks pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, ada dua unsur yang harus terpenuhi, pertama bukti bahwa anak atau calon mempelai usianya masih dibawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, kedua surat keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut ada lah sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Bila salah satu persyaratan kurang maka bukti pendukung alasan keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi.

Jika melihat bukti yang diajukan oleh para pemohon diatas maka unsur keadaan mendesak dibuktikan dengan bukti yang cukup untuk membenarkan bahwa perkawinan dari anak pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan

tidak berlasan. Bukti-bukti pendukung yang cukup diperlukan dari tenaga kesehatan disamping memastikan keadaan kehatan si calon pengantin, keadaan psikologinya juga memastikan kebenaran alasan bahwa anak tersebut telah hamil atau pernah telah melakukan hubungan badan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak yang bukan dalam keadaa mendesak. Sehingga hakim menolak permohonan dispensasi kawin ini sangatlah tepat mengingat keadaan mendesak yang disebutkan oleh para pemohon tidak beralasan.

Sesungguhnya perkawinan anak harus dicegah dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan anak, akan tetapi pencegahan ini sangat sulit bahkan sekalipun sudah di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 jo undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, hal ini seakan tidak berarti karena dalam permohonan dispensasi kawin orang tualah yang mengajukan dan bahkan perkawinan tersebut yang menginginkan untuk anaknya menikah adalah orang tuanya. Orang tua bahkan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi jika perkawinan anak dibawah umur tersebut dipaksakan.

Perkawinan anak di bawah umur memiliki dampak yang mencedraikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kondisi fisik anak, karena perkawinan anak dibawah umur memiliki dampak yakni⁵:

1. Dampak Terhadap Hukum

Perkawinan anak di bawah umur memiliki suatu konsekuensi hukum yang dilanggar seperti halnya yakni orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan anak.

2. Dampak Biologis

Organ reproduksi belum siap untuk berhubungan seks, karena alat reproduksi anak masih dalam proses kematangan, apalagi jika terjadi kehamilan disertakan dengan kelahiran. Jika hal tersebut dipaksakan akan menyebabkan ketraumaan terhadap anak yang bahkan bisa membahayakan jiwa.

3. Dampak Psikologis

Perkawinan anak memiliki potensi KDRT karena kematangan emosionalnya dan mental masih belum siap sehingga terkadang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.⁶

⁵ Abdul Rokhim, Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah umur dan Percerian dipengadilan agama kelas IA Samarinda", *Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Volume 8 Nomor September, 2016. 116.

4. Dampak Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan anak di bawah umur maka pendidikannya akan terputus karena sudah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus suaminya dengan kata lain banyak tugas yang harus dilakukan setelah menikah.⁷

5. Dampak perceraian

Dampak perceraian adalah dampak yang banyak terjadi dalam perkawinan anak dibawah umur, karena perkawinan anak di bawah umur masih belum bisa memahami arti sebuah perkawinan yang mereka jalani, dari segi emosional anak pada usia dini belum dapat berfikir dengan jernih ketika menghadapi persoalan yang timbul di dalam sebuah perkawinan, sehingga akan memilih mengakhiri sebuah perkawinan atau memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya perkawinan anak di bawah umur sudah semestinya dicegah karena memiliki sebuah dampak yang sangat merugikan masa depan anak dan bahkan tumbuh kembang anak, sehingga hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin haruslah berupaya untuk menyarankan agar perkawinan betul-betul dicegah, karena hakim

⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3, No 1 Mei 2014, 14

⁷Zulfiani, "Kajian hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12 Nomor 2, Juli – Desember 2017,219

merupakan suatu garda terakhir dalam upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur. Hakim juga harus menilai terkait umur anak pemohon jika umur anak pemohon masih sangat dini sudah semestinya hakim tidak mengabulkan permohonan anak pemohon, permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk anak masih usia 15 tahun 5 bulan dan permohonan tersebut dikabulkan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang mana anak pemohon berusia 17 tahun 8 bulan akan tetapi dalam putusannya hakim menolak dispensasi kawin tersebut.

Sekalipun dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk anak pemohon tidak memberikan keterangan terkait penolakan perkawinan seharusnya hakim lebih mempertimbangkan terkait usia anak pemohon yang dalam hal ini sangat dini yakni 15 tahun 5 bulan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 16 perma nomer 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menyebutkan bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus melihat terkait usia anak pemohon.

Perkawinan anak di bawah umur juga memiliki suatu dampak seperti terhambatnya pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan juga kesehatan, maka berdasarkan hal tersebut jika terdapat suatu penyimpangan usia kawin yakni 19 tahun, majelis hakim harus lebih teliti lagi dalam menilai dan mempertimbangkan secara detail apakah pemberian dispensasi kawin perlu diberikan dan apakah alasan yang sangat mendesak dapat ditunda.

Majelis hakim dalam memutus atas pertimbangan hukum terhadap para pihak dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi walau permasalahan yang dihadapi sama akan tetapi dalam putusannya bisa menimbulkan putusan yang berbeda, hal ini dikarenakan majelis hakim memiliki wewenang berijtihad atas keadaan para pihak, dan merupakan suatu kemandirian hakim dan independensi hakim.

Kemandirian dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara harus bersifat independensi, bersifat independensi adalah hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.⁸ Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil.

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur merupakan suatu kajian tentang permohonan anak dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari sebuah tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Usia perkawinan akan mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang akan di bina.⁹

Fransisca Handy dalam jurnal Xavier nugraha mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun

⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB.MA/IX/2012. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan pedoman Prilaku Hakim dalam <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/7/64.pdf> diakses pada tanggal 30 November 202, Jam 14:17 Wib.

⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta : Kencana, 2018),7.

yakni: Kesehatan mental ibu, Penyakit Menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, dan kesehatan bayi yang dilahirkan.¹⁰

Pada sisi lain jika dilihat dari *Ius Constitutum* di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan anak.¹¹ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia melarang dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women*.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dapat dilihat dari pembaharuan hukum beberapa tahun belakangan ini seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/-XV/2017 dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimal perkawin menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

¹⁰ Xavier Nugraha, Annida Aqila Putri, Risdiana Izzaty, “Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law*, Volume 3 No 1, (2019), 40-54

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa batas minimal usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tidak mutlak, sehingga sering ditemui praktik perkawinan anak di bawah umur atas izin orang tuanya.

Dispensasi kawin merupakan celah dilegalkannya perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan terdapat penentuam batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dibawah umur pun masih boleh di kawinkan melalui jalur pengadilan yaitu dispensasi kawin. Namun ketika ditelisik lebih jauh dipensasi nikah merupakan suatu celah terjadinya perkawinan anak.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019> Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:02 Wib.

permasalahan pernikahan dibawah umur. Mekipun dalam perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menaikkan usia untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun akan tetapi perkawinan anak semakin melonjok, hal itu disebabkan karena jika usia anak masih belum mencapai batas minimal kawin sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang – undang perkawinan, maka anak tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dalam putusan dispensasi kawin ini usia anak masih ada yang berusia 15 tahun 5 bulan serta 17 tahun.

Keberadaan perma nomor 5 tahun 2019 tentang mengadili permohonan dispensasi kawin merupakan payung hukum yang wajib digunakan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sebelum lahirnya perma tersebut tidak ada peraturan yang khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan suatu alasan agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan.

Permohonan dispensasi kawin diajukan harus didasarkan atas keadan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau

tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi yaitu melakukan pendekatan persuasive dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika pernikahan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut jika proses mediasi disetujui dan perkawinan dapat diundur. Sebelum nantinya perkawinan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan bahwa :

1. Pandangan hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan dispensasi nikah, dapat dilihat berdasarkan dalil yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yaitu “menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”. hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Pmk mengambil sumber hukum dari undang-undang perkawinan serta KHI. Akan tetapi hakim dalam putusannya tidak mencantumkan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yangmana didalamnya terdapat asas – asas terkait kepentingan terbaik bagi anak.

Sedangkan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dalam memutus dispensasi kawin sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. hakim menilai bahwa kepentingan terbaik bagi lebih dominan karena anak masih ingin mengembangkan diri, hal ini sesuai dengan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim menggunakan dalil kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah. Hal ini didasarkan kepada fakta dalam persidangan yang mana

anak memberikan keterangan bahwa anak pemohon mengetahui terkait perkawinan yang akan dilaksanakan akan tetapi anak pemohon tidak berani menolak.

2. Dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan 524/Pdt.P/2020/PA.Pmk Secara yuridis keduanya berlandaskan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku akan tetapi dalam putusan nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan perma nomor 5 tahun 2019 pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin padahal didalamnya banyak asas-asas yang harus dipedomi oleh majelis hakim. Hakim haruslah menilai terkait umur anak pemohon jika umur anak pemohon masih sangat dini sudah semestinya hakim tidak mengabulkan permohonan anak pemohon Hal ini dapat dilihat dalam pasal 16 perma nomor 5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus melihat terkait usia anak pemohon, dalam hal ini usia anak masih berusia 15 tahun 5 bulan dan permohonan tersebut dikabulkan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan putusan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yangmana dalam permohonan dispensasi kawin anak pemohon berusia 17 tahun 8 bulan akan tetapi dalam putusannya hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

B. Saran

Saran adalah suatu bentuk tanggung jawab peneliti untuk memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun masukan serta saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kepada praktisi hukum yang dalam hal ini majelis hakim agar untuk lebih ditelaah mendalam lagi sehingga nantinya melahirkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatn dan kepentingan terbaik baik bagi anak
2. Kepada Masyarakat luas perlu diketahui bahwa pernikahan anak dibawah umur memiliki dampak yang sangat luas sehingga alangkah baiknya pernikahan dibawah umur tersebut harus dicegah
3. Kepada pembaca Skripsi ini mari kita sosialisasikan terkait dampak dari pernikahan dibawah umur kepada masyarakat luas agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- Burhannudin Ihwan. “Pertimbangan hukum pengabulan permohonan dispensasi nikah karena hamil luar nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sorolangun Pada Nomer Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.Srl)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. 2021
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Revisi 2013* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013
- Djamilah Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”. Jurnal Studi Pemud. Vol 3. No 1 Mei 2014.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya. Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2018.
- Hizbullah Abdullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap pelaksanaan perlindungan Anak di Indonesia”. jurnal Hawa, vol. 1. edisi 2. 2019.
- Haris Jasmianti Kartini. “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan Anak di Peradilan Agama Takalar”, Jurnal Al-Qadau. vol 5 No 2. 2018.
- Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Permata Pres.
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta : badan litbang dan diklat puslitbang kehidupan keagamaan kemenag RI. 2013.
- Kompilasi hukum islam. pdf.
- Jimmy M Marwan. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya : Reality Publisher. 2009.

- Madinahi Dany Nur. *“Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”*. Skripsi. Institut Agama Islam Purwokerto. 2021.
- Farhan Abdullah Muhammad. *“Pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp Dipengadilan Agama Palopo)*. Skripsi. Institut Agama islam negeri Palopo. 2020
- Membina Keluarga Sakinah. Depag RI. Tahun 2005
- Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi. Pusat kajian hukum gender UGM.
- Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB.MA/IX/2012. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan pedoman Prilaku Hakim, <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/7/64.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2022, Jam 14:17 Wib.
- Putusan Dispensasi Kawin Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk
- Putusan Dispensasi Kawin Nomor 524/Pdr.P/2020/PA.Sor
- Rahmawati. *“Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Prespektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)”* . Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kendari. 2020
- Rokhim, Abdul., Ludya Sirait. *“Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah umur dan Percerian dipengadilan agama kelas IA Samarinda”*. Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial Socioscientia Kopertis Wilayah XI, Volume 8 Nomor September. 2016.
- Salim bin Sumair Al-Hadlrani. *Safinatun Najah*. Beirut: Darul Minhaj. 2009.

- Syarifuddin Amir. *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Syamsiah. Dispensasi Nikah dipengadilan pinrang (Analisis Masalah). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2020)
- Yunus Sri Rahmawaty. Ahmad Faisal. “*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan anak (studi kasus di Pengadilan Agama Limboto*”. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari vol 3 No 2. 2018.
- Scolten Paul. Djaya S. Meliala. *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*. Bandung. Vrama Vidya Dharma. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Soony. Dewi Judiasih. Susilowati S. Dajaan. Bambang Daru Nugroho. “*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*”. Jurnal Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol 3. No 2. Juni 2020.
- Tengku Erwinsyahbana. *Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No 1 , 2012.
- Utrech, moh saleh djindang. 1985. *Pengantar hukum Administrasi negara Indonesia*. Cet Ke-8 .Jakarta: Balai Buku Ichtiar. 1985.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. pdf.
- Undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
- undang-undang nomor 74 tahun 1957 tentang “Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg” Dan Penetapan Keadaan Bahaya,
- Zulfiani. “*Kajian hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12 Nomor 2. Juli – Desember 2017.